

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKTOR PERTANIAN  
*HEALTH CERTIFICATE***

**JL.GATOT SUBROTO – KOMPLEK TARUBUDAYA - UNGARAN**









**DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**










Nomor SOP	067/BPMKP/04/2022
Tgl Pembuatan	20 Maret 2022
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	20 Maret 2022
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	<i>Health Certificate</i>

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);	<b>A. Petugas Notifikasi OSS</b> 1. Pendidikan minimal D3; 2. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Memiliki pengetahuan tentang dokumen persyaratan <i>health certificate</i> . <b>B. Reviewer</b> 1. Pendidikan minimal S1; 2. Memiliki pengetahuan menyusun rekomendasi teknis <i>health certificate</i> dan berpengalaman melakukan inspeksi higiene sanitasi minimal 2 tahun <b>C. Komisi Teknis</b> 1. Menguasai standar dan regulasi terkait keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); 2. Mampu merumuskan rekomendasi teknis dalam hal penerbitan, pembekuan, pencabutan <i>health certificate</i> secara tidak memihak; 3. Mampu melaksanakan asas kerahasiaan.
2	Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;	
3	Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724);	
4	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	
5	Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;	
6	Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;	
7	Undang Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;	
8	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;	
9	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu pintu di Bidang Penanaman Modal;	
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;	
11	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;	
12	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;	
13	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;	
14	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;	
15	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);	
16	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;	
17	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
Kementerian Pertanian; Gubernur Provinsi Jawa Tengah; Badan Pangan Nasional.		Komputer, Kamera
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan Formulir / Blangko permohonan, Data base sertifikasi dan registrasi;
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya/cek lokasi. 2. Jika cek lokasi tidak dilakukan dengan benar maka akan berdampak pada penentuan penerbitan / penolakan izin 3. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap dan benar. 4. Biaya retribusi : Rp.0,- 5. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		

NO	AKTIVITAS	Pelaksana					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Petugas notifikasi	Reviewer/ Komisi teknis	Manajer representatif/ manajer teknis	Ketua OKKPD/ Ka. dishanpan	Persyaratan	Waktu	Output	
	Mulai						Persyaratan umum : 1. Surat permohonan 2. Formulir informasi produk.  Persyaratan khusus: 1. SPPB-PSAT minimal level 2; 2. Laporan hasil uji.	12 hari		
1	Pengajuan berkas permohonan beserta persyaratan kepada ketua OKKPD								Berkas permohonan	Lengkap diproses, tidak lengkap kembali ke pemohon
2	Dokumen permohonan diteruskan kepada manajer representatif/ manajer teknis untuk diperiksa.								Berkas permohonan	
3	manajer teknis meneruskan dokumen yang lengkap kepada reviewer/ komisi teknis untuk diperiksa untuk dibuat rekomendasi teknis yang disampaikan ke ketua OKKPD/ Ka. Dishanpan								Rekomendasi teknis	
4	Petugas notifikasi menyusun draf <i>health certificate</i> berdasarkan rekomendasi teknis								Draf <i>health certificate</i>	

NO	AKTIVITAS	Pelaksana					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Petugas notifikasi OSS	Reviewer/ Komisi teknis	Manajer representatif/ manajer teknis	Ketua OKKPD/ Kadishapan	Persyaratan	Waktu	Output	
										
5	Ketua OKKPD/ Ka.Dishanpan menandatangani <i>health certificate</i> .								<i>Health certificate</i>	
8	<i>Health Certificate</i> yang terbit dimasukan data Base dan diserahkan ke pemohon		 						<i>Health certificate</i>	
9	Selesai									

Keterangan

-  awal / akhir proses
-  proses
-  Pengambilan keputusan
-  dokumentasi
-  alur proses
-  Proses kembali
-  Perpindahan proses pada halaman berikutnya
-  File fisik/ hardcopy
-  File digital / softcopy

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19661016 199203 2 006